



PUTUSAN
Nomor 305/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 – 42, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2859/PJ/2022, tanggal 23 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ENERFLEX, beralamat di Central Cakung Nomor K16-18 Jalan Raya Cakung - Cilincing KM 3 RT 001, RW 010, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Raden Ratna Madya Utami Dewi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003550.16/2020/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003550.16/2020/PP/M.VA Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00197/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 01365/207/16/055/18 tanggal 16 November 2018 atas nama PT Enerflex, NPWP 01.869.555.1-055.000, beralamat di Jalan Raya Cakung – Cilincing KM 3 RT 001, RW 010, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan menyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.179.868.648,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	6.062.349.150,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5. Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	0,00
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	10.242.217.798,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	2.753.721.955,00
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	12.995.939.753,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/Pjk/2023



No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
	d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng:	
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00
	d.5. Kegiatan membangun Sendiri	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00
	d.8. Tanggung Jawab secara Renteng	0,00
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00
2	Penghitungan PPN kurang bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	417.986.856,00
	b. Dikurangi:	



No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	381.889.059,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	1.571.787.783,00
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.953.676.842,00
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6–c.1)	1.953.676.842,00
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)	(1.535.689.986,00)
3	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.535.689.986,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a+b)	1.535.689.986,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00
5	Sanksi administrasi	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5h)	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 April 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003550.16/2020/PP/M.VA Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003550.16/2020/PP/M.VA Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00197/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 01365/207/16/055/18 tanggal 16 November 2018 atas nama PT Enerflex, NPWP 01.869.555.1-055.000, beralamat di Jalan Raya Cakung - Cilincing KM 3 RT 001, RW 010, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 01365/207/16/055/18 tanggal 16 November 2018 atas nama PT Enerflex, NPWP 01.869.555.1-055.000, beralamat di Jalan Raya Cakung - Cilincing KM 3 RT 001, RW 010, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4 Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 20 Mei 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa pokok sengketa koreksi positif atas nilai koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juli 2016 sebesar Rp99.406.957,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah Faktur Pajak Masukan atas pembayaran jasa luar negeri Masa Pajak Juli 2016 sebesar Rp99.406.957,00 tidak dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau



kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan masa pajak Juli 2016 sebesar Rp99.406.957,00 dengan alasan bahwa Jasa Manajemen yang telah dibayarkan/dibebankan oleh Pemohon Banding dianggap sebagai pembagian *dividen* terselubung sehingga pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean juga dikoreksi karena *dividen* bukan merupakan objek PPN;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan bahwa PPN JLN yang disetor Pemohon Banding merupakan Pajak Masukan atas Jasa Manajemen yang diberikan atau dilakukan oleh Enerflex Service Pty Ltd, Australia atau yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 ayat (1) huruf e diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Biaya Jasa Manajemen ke Enerflex Service Pty Ltd, Australia adalah biaya yang benar-benar terjadi dan dikeluarkan atas jasa manajemen yang diberikan oleh Enerflex Service Pty Ltd, Australia yang berupa *managerial, financial, operational* dan *SAP supports* sesuai *Management Support Agreement* antara Enerflex Service Pty Ltd dengan Pemohon Banding dan *invoice Management Fee* dari Enerflex Service Pty Ltd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, PPN JLN dengan DPP sebesar \$249.193 atau sebesar Rp.3.348.157.148,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada kas negara, maka berdasarkan prinsip keadilan, PPN JLN dengan jumlah DPP sebesar \$249.193 atau sebesar Rp3.348.157.148,00 yang telah dibayarkan tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan masa pajak masa pajak Juli 2016 sebesar Rp99.406.957,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)